

**KONSEP ISHLAH PADA Q.S AL HUJURAT AYAT 10 STUDI KOMPARATIF  
ANTARA TAFSIR KLASIK DAN TAFSIR KONTEMPORER**

**Muhammad Ghazali**

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[ghazalighozel@gmail.com](mailto:ghazalighozel@gmail.com)

**Nasrulloh**

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman normatif mengenai prinsip *ishlah* dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 dan kontekstualisasinya terhadap peran mertua sebagai mediator konflik rumah tangga anak. Di tengah meningkatnya stigma negatif terhadap intervensi keluarga besar, kajian ini penting untuk mendudukan posisi mertua dalam kerangka etika Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan pendekatan hermeneutik-komparatif. Data bersumber dari teks Al-Qur'an serta perbandingan penafsiran dari mufasir klasik (Ibnu Katsir dan al-Thabari) dan kontemporer (M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb), yang kemudian dianalisis menggunakan metode *ma'nā-cum-maghzā*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah *ishlah* dalam QS. Al-Hujurat: 10 mengandung pesan inti (*maghzā*) tentang kewajiban proaktif setiap Muslim untuk melakukan perbaikan hubungan, yang secara analogis (*mafhūm al-awlā*) menempatkan mertua sebagai pihak paling otoritatif dalam memediasi perselisihan keluarga. Formulasi etis peran mertua mencakup prinsip objektivitas, keadilan tanpa bias ikatan darah, serta penghormatan terhadap otonomi rumah tangga anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mertua sebagai mediator bukan merupakan intervensi destruktif, melainkan bentuk implementasi nilai ketakwaan demi menjaga stabilitas institusi pernikahan.

Kata Kunci: *Ishlah*; QS. Al-Hujurat: 10; Mertua; Mediator; Konflik Rumah Tangga.

**PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang tidak hanya didefinisikan sebagai ikatan biologis atau hukum semata, tetapi juga sebagai institusi pendidikan moral dan spiritual utama (*al-madrasah al-ūlā*) bagi individu. Urgensi keluarga terletak pada perannya sebagai mikrokosmos dari stabilitas umat; apabila ketahanan internal keluarga terjaga melalui relasi yang harmonis antara inti dan kerabat besar, maka ketahanan sosial secara makro akan terwujud. Dalam perspektif sosiologi Islam, keluarga adalah benteng pertahanan nilai-nilai

takwa yang harus dipelihara dari disintegrasi, sehingga setiap ancaman terhadap keutuhannya seperti konflik domestik yang berkepanjangan menjadi tanggung jawab kolektif para anggotanya untuk segera diatasi melalui jalan perdamaian (*islāh*). Oleh karena itu, menjaga stabilitas keluarga bukan sekadar upaya mempertahankan status pernikahan, melainkan sebuah bentuk ibadah sosial demi menjamin keberlangsungan generasi yang berkualitas.<sup>1</sup>

Pertengkaran dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh kompleksitas problematika sosiopsikologis, mulai dari hambatan komunikasi, ketidakstabilan ekonomi, hingga perbedaan persepsi dalam menjalankan peran domestik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, konflik tersebut akan mengeskalasi menjadi keretakan permanen yang mencederai visi kedamaian (*sakīnah*) yang diperintahkan agama. Kehidupan yang damai bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan spiritual dan ketenangan jiwa setiap anggota keluarga. Dalam titik krusial inilah, kehadiran orang tua atau mertua sebagai mediator menjadi sangat urgensi; mereka bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan ego kedua belah pihak melalui kearifan pengalaman dan otoritas kasih sayang. Langkah mendamaikan yang dilakukan orang tua bukan hanya bertujuan menghentikan pertikaian sesaat, melainkan sebuah ikhtiar untuk memulihkan kembali tatanan harmoni yang menjadi syarat turunnya rahmat Allah dalam sebuah rumah tangga.<sup>2</sup>

Secara yuridis-formal, hak dan otoritas mertua dalam melakukan upaya perdamaian rumah tangga anak telah diakomodasi dalam sistem hukum kekeluargaan di Indonesia.<sup>3</sup> Melalui mekanisme *Hakam* yang diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), negara memberikan ruang konstitusional bagi anggota keluarga dekat untuk bertindak sebagai mediator resmi ketika terjadi perselisihan berat (*syiqāq*). Legitimasi ini menunjukkan bahwa peran mertua bukan sekadar intervensi sosial yang bersifat opsional, melainkan sebuah instrumen hukum yang diakui untuk meminimalisir angka perceraian melalui jalur mediasi keluarga. Dengan demikian, integrasi antara mandat teologis QS. Al-Hujurāt ayat 10 dengan regulasi nasional ini mempertegas bahwa posisi mertua sebagai juru damai memiliki landasan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014. 17

<sup>2</sup> Agus Hermanto, *Masalah Mursalah dalam Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017. 21

<sup>3</sup> Umam, Khoirul Safril, Nasrullah Nasrullah, Fattah Khoiron, Zair Idrisa, and Agus Salim. 2024. "Telaah Makna Qurrata A'yun dalam Al-Qur'an sebagai Cerminan dari Keluarga Sakinah." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 13, no. 1: 109-126.

yang komprehensif, baik dari aspek hukum agama maupun hukum positif, guna menjamin ketahanan institusi keluarga.<sup>4</sup>

Keutuhan institusi keluarga merupakan fondasi utama dalam tatanan sosiologis umat Islam, sehingga segala bentuk perselisihan di dalamnya memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Dalam diskursus keislaman, upaya perbaikan hubungan atau *islāh* bukan sekadar anjuran moral, melainkan mandat ilahiah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu rujukan fundamental adalah QS. Al-Hujurāt ayat 10 yang memerintahkan setiap Mukmin untuk mendamaikan saudara yang bertikai. Meskipun ayat ini sering kali ditafsirkan dalam konteks persaudaraan seagama secara luas, pesan substantifnya mengandung urgensi yang sangat kuat untuk diterapkan pada unit sosial terkecil, yaitu keluarga besar yang melibatkan relasi antara mertua dan menantu.<sup>5</sup>

Namun, dalam realitas masyarakat modern, keterlibatan mertua dalam konflik internal rumah tangga anak sering kali dipandang secara peyoratif sebagai bentuk intervensi yang merusak kemandirian pasangan. Fenomena ini menciptakan dikotomi antara kewajiban etis mertua untuk menjaga keutuhan keluarga anak dan batasan privasi rumah tangga yang harus dihormati. Hal tersebut mengakibatkan peran mertua sebagai mediator atau *muṣliḥ* menjadi bias, terkadang ia menjadi penengah yang solutif, namun tak jarang pula dianggap sebagai pemicu eskalasi konflik. Oleh karena itu, diperlukan rekontekstualisasi terhadap makna *islāh* agar peran keluarga besar dapat diposisikan kembali sesuai dengan nilai-nilai ideal Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Secara teologis, terdapat kebutuhan mendesak untuk menelaah kembali bagaimana mufassir klasik dan kontemporer memaknai perintah *islāh* tersebut. Penafsiran klasik cenderung memberikan kerangka hukum dan prosedural yang kaku mengenai perdamaian, sementara penafsiran kontemporer mulai menyentuh aspek psikologis dan sosiologis yang lebih dinamis. Perbandingan antara kedua era penafsiran ini menjadi krusial untuk menemukan titik temu mengenai bagaimana prinsip *islāh* dalam QS. Al-Hujurāt ayat 10 dapat ditarik ke dalam ranah domestik. Tanpa kerangka normatif yang jelas, peran mertua akan terus terjebak dalam stigma intervensi negatif, alih-alih menjadi manifestasi dari perintah Tuhan untuk mendamaikan perselisihan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

<sup>5</sup> Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

<sup>6</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Perdamaian dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

<sup>7</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2016.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian normatif mengenai prinsip *iṣlāḥ* melalui telaah komparatif penafsiran QS. Al-Hujurāt ayat 10. Fokus utama kajian ini adalah merumuskan kedudukan mertua sebagai mediator dalam rumah tangga anak berdasarkan pesan inti (*maghzā*) dari ayat tersebut. Dengan membedah literatur tafsir dari berbagai periode, penelitian ini berargumen bahwa kewajiban mendamaikan yang dibebankan kepada kerabat merupakan perluasan logis dari konsep ukhuwah yang diperintahkan Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sebuah formulasi etis yang mampu menyeimbangkan peran mertua sebagai penjaga stabilitas keluarga tanpa mencederai otonomi rumah tangga anak di era kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan hermeneutik-komparatif untuk membedah prinsip *iṣlāḥ* dalam QS. Al-Hujurāt: 10. Data primer bersumber dari teks Al-Qur'an serta kitab tafsir klasik (Ibnu Katsir dan al-Thabari) dan kontemporer (M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb), didukung literatur sekunder terkait fikih keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan secara tematik melalui dokumentasi teks, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan kerangka *ma'nā-cum-maghzā*. Melalui perbandingan antara penafsiran tekstual-legalistik klasik dengan corak sosiologis-kontekstual kontemporer, penelitian ini bertujuan merumuskan pesan inti (*maghzā*) ayat sebagai landasan etis peran mertua dalam mediasi rumah tangga anak. Validitas temuan diperkuat dengan triangulasi sumber data yang mengintegrasikan penafsiran ayat, hadis sahih, dan kaidah fikih yang relevan.

### **Konseptualisasi *Iṣlāḥ* dalam QS. Al-Hujurāt Ayat 10: Tinjauan Semantik dan Normatif**

Analisis terhadap QS. Al-Hujurāt ayat 10 harus dimulai dengan membedah term *fa-aṣliḥū* yang merupakan bentuk perintah (*amr*) dari akar kata *ṣalaha*. Secara semantik, kata ini bukan sekadar berarti mendamaikan perselisihan, melainkan upaya aktif untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik, harmonis, dan fungsional. Dalam struktur ayat ini, perintah *iṣlāḥ* diletakkan tepat setelah penegasan bahwa setiap Mukmin adalah bersaudara (*innamal-mu'minūna ikhwatun*). Penempatan ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya

instrumen penyelesaian konflik, melainkan konsekuensi logis dari ikatan persaudaraan yang harus dijaga demi stabilitas umat.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, penggunaan kata *ikhwah* dalam ayat ini memberikan dimensi emosional yang mendalam dibandingkan kata *ikhwān*. Para pakar bahasa Al-Qur'an menjelaskan bahwa *ikhwah* biasanya digunakan untuk menyebut persaudaraan yang didasarkan pada ikatan darah atau nasab. Dengan menggunakan term ini untuk menyebut persaudaraan seagama, Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa hubungan antar-Muslim, termasuk relasi dalam keluarga besar seperti mertua dan menantu, harus didasari oleh kasih sayang dan tanggung jawab moral yang setara dengan saudara kandung. Oleh karena itu, mandat mendamaikan yang terkandung dalam ayat ini memiliki daya ikat yang sangat kuat secara teologis bagi setiap anggota keluarga.<sup>9</sup>

Secara normatif, perintah *iṣlāḥ* diakhiri dengan klausa *wa-ttaqullāha la'allakum turḥamūn* (bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat). Hal ini menegaskan bahwa aktivitas mendamaikan pihak yang bertikai merupakan salah satu manifestasi ketaatan yang berujung pada turunnya rahmat Allah. Dalam konteks keluarga, ayat ini memberikan landasan bahwa seorang mediator dalam hal ini mertua harus menjalankan perannya atas dasar ketakwaan, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau keberpihakan yang tidak adil. Ketakwaan menjadi parameter utama agar proses perdamaian yang dilakukan tidak berubah menjadi intervensi yang justru memperkeruh suasana.<sup>10</sup>

Implementasi dari konsep *ikhwah* dan *iṣlāḥ* dapat dilihat pada kasus perselisihan antara anak dan menantu yang dipicu oleh perbedaan pola asuh anak (*parenting style*). Dalam situasi ini, mertua sering kali terjebak dalam posisi dilematis antara membela anak kandungnya atau menjaga perasaan menantunya. Berdasarkan pesan teologis QS. Al-Hujurāt ayat 10, mertua yang memahami hakikat *ikhwah* tidak akan memandang menantu sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara kandung secara spiritual. Contoh praktisnya, ketika terjadi perdebatan sengit di hadapannya, mertua tidak langsung melakukan intervensi yang menghakimi, melainkan mengambil peran sebagai penengah yang mendinginkan suasana (*cooling down*), menyadari bahwa rusaknya hubungan mereka adalah ancaman bagi persaudaraan iman di level terkecil.

---

<sup>8</sup> Nurul Hidayah. 2025. "PEMAHAMAN KONSEPTUAL KESETARAAN GENDER DALAM TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER PADA Q.S AL HUJARAT AYAT 13". 2025. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2 (5): 745-51. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.172>.

<sup>9</sup> Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

<sup>10</sup> Ismā'īl ibn 'Umar Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Selanjutnya, prinsip *iṣlāḥ* yang berarti "perbaikan substansial" menuntut mertua untuk tidak hanya menghentikan pertengkaran secara lisan, tetapi juga memperbaiki akar masalahnya. Sebagai contoh, jika akar masalahnya adalah kurangnya komunikasi asertif, maka mertua berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang dialog yang sehat. Mertua dapat mengundang keduanya untuk berbicara dalam suasana yang tenang (seperti makan bersama), lalu menggunakan otoritas kasih sayangnya untuk memberikan perspektif tanpa memaksakan kehendak. Hal ini mencerminkan bahwa *iṣlāḥ* dalam keluarga adalah upaya aktif untuk mengembalikan fungsi rumah tangga ke kondisi yang lebih harmonis dan fungsional, bukan sekadar mendinginkan konflik yang ada.<sup>11</sup>

Terakhir, aplikasi dari klausa *wa-ttaqullāh* (bertakwalah kepada Allah) mewajibkan mertua untuk bersikap objektif dan tidak bias. Contohnya, jika dalam perselisihan tersebut ternyata anak kandungnya yang melakukan kesalahan atau bersikap melampaui batas, maka atas dasar ketakwaan, mertua harus berani menegur anak kandungnya demi membela kebenaran bagi menantunya. Ketakwaan di sini menjadi parameter agar mediasi tidak berubah menjadi intervensi subjektif yang destruktif. Dengan mengedepankan keadilan di atas ego senioritas atau ikatan darah, mertua tidak hanya berhasil mendamaikan konflik manusia, tetapi juga sedang menjemput rahmat Allah sebagaimana janji di akhir ayat tersebut.<sup>12</sup>

Melalui contoh di atas, terlihat bahwa peran mertua sebagai *muṣliḥ* merupakan integrasi antara tanggung jawab moral dan ketaatan teologis. Kedekatan posisi mertua menjadikannya "pertolongan pertama" dalam kegawatdaruratan domestik. Jika proses ini dilakukan dengan cara-cara yang mulia menghargai privasi dan menjunjung tinggi keadilan maka keterlibatan keluarga besar akan menjadi pilar kekuatan, bukan beban bagi kedaulatan rumah tangga pasangan muda.<sup>13</sup>

Sebagai fondasi pembahasan, ayat ini menetapkan bahwa kewajiban *iṣlāḥ* bersifat kolektif bagi siapa saja yang memiliki akses dan kemampuan untuk memperbaiki hubungan. Kedekatan posisi mertua terhadap rumah tangga anak menjadikannya pihak pertama yang paling bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi *muṣliḥ* (pendamai) ketika terjadi riak-riak perselisihan. Dengan memahami esensi *iṣlāḥ* sebagai upaya perbaikan yang berbasis pada

---

<sup>11</sup> Rozi, A Fahrur. 2019. "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik". *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9 (2):148-67. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3036>.

<sup>12</sup> Jannah, Nurrohmatul, and Binti Kholifatul Rosyidah. 2023. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (1):1-8. <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/talim/article/view/29>.

<sup>13</sup> Imam Jauhari, *Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.

persaudaraan dan ketakwaan, maka peran keluarga besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga anak mendapatkan legitimasi yang kuat, sekaligus peringatan agar proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang mulia dan terhormat.<sup>14</sup>

### **Telaah Komparatif Penafsiran QS. Al-Hujurāt Ayat 10: Antara Legalitas Klasik dan Kontekstualitas Kontemporer**

Dalam perspektif tafsir klasik, seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Kaṣīr dalam Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm, penekanan utama terhadap QS. Al-Hujurāt ayat 10 terletak pada aspek legalitas-formal persaudaraan Islam dan kewajiban hukum untuk menghentikan pertikaian fisik (peperangan) antar-faksi Muslim. Ulama klasik cenderung melihat perintah *iṣlāḥ* sebagai fungsi otoritas kolektif atau kepemimpinan umat untuk menjaga stabilitas sosiopolitikal. Dalam konteks ini, subjek yang didamaikan dipahami dalam lingkup makro, di mana batasan antara ruang privat keluarga dan ruang publik belum menjadi diskursus utama. Namun, prinsip dasar yang diletakkan adalah bahwa "perdamaian adalah hukum asal," yang memberikan legitimasi bagi pihak ketiga untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan bersama.<sup>15</sup>

Sebaliknya, mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan perluasan makna yang lebih sosiologis dan menyentuh dimensi psikologi hubungan. Penafsiran modern cenderung melihat ukhuwah sebagai modal sosial yang harus diimplementasikan dalam seluruh level interaksi manusia, termasuk institusi keluarga. Kontemporeritas tafsir ini membuka ruang bagi keterlibatan anggota keluarga besar, seperti mertua, sebagai aktor kunci dalam mediasi. Fokusnya bergeser dari sekadar "menghentikan konflik" menjadi "membangun kembali harmoni" (*restorative justice*). Hal ini menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* dalam pandangan modern bukan sekadar tugas penguasa, melainkan tanggung jawab setiap individu yang memiliki kedekatan relasional dengan pihak yang berselisih.<sup>16</sup>

Perbedaan mendasar antara kedua era tafsir ini terletak pada cara memandang sifat intervensi mediator. Tafsir klasik sangat menekankan aspek keadilan objektif agar pihak yang dizalimi mendapatkan haknya, sebagaimana fungsi hakam pada umumnya. Sementara itu, tafsir kontemporer lebih menekankan pada aspek *mau'izah hasanah* (nasihat yang baik) dan empati. Dalam konteks mertua, perspektif kontemporer ini sangat relevan karena menuntut

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis Historis dan Sosiologis*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.

<sup>15</sup> Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. 17

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

mertua untuk memposisikan diri bukan sebagai hakim yang memutus perkara, melainkan sebagai pendamping yang memfasilitasi komunikasi. Pergeseran ini penting untuk menghindari stigma intervensi negatif yang sering dituduhkan kepada keluarga besar dalam urusan domestik anak-menantu.<sup>17</sup>

Meskipun terdapat perbedaan corak, kedua periode tafsir tersebut bertemu pada satu titik esensial, yakni urgensi menjaga kehormatan (*karāmah*) pihak yang bertikai. Penafsiran klasik menjaga kehormatan melalui jalur hukum, sedangkan penafsiran kontemporer menjaganya melalui jalur etika dan komunikasi. Sintesis dari kedua pandangan ini menghasilkan sebuah prinsip bahwa peran mertua dalam melakukan *islāh* terhadap rumah tangga anak adalah kewajiban yang bersifat integratif; ia harus adil secara legalitas sebagaimana tuntutan tafsir klasik, namun tetap persuasif dan menghargai privasi sebagaimana tawaran tafsir kontemporer. Dengan demikian, rekontekstualisasi ayat ini berhasil menjembatani teks suci dengan dinamika relasi keluarga di era modern.<sup>18</sup>

Dimensi Perbandingan	Penafsiran Klasik (Ibnu Kaṣīr)	Penafsiran Kontemporer (M. Quraish Shihab)
Fokus Utama	Legalitas-formal dan kewajiban hukum dalam menghentikan konflik fisik/politik.	Perluasan sosiologis dan psikologis dalam level interaksi manusia.
Ruang Lingkup	Makro (Persaudaraan Islam/Antar-faksi umat).	Mikro dan Media sosial (Institusi keluarga dan relasi sosial).
Aktor Mediator	Otoritas kolektif atau pemegang kepemimpinan umat.	Setiap individu dengan kedekatan relasional (termasuk mertua).
Sifat Intervensi	Penegakan keadilan objektif dan pemenuhan hak pihak yang dizalimi.	Pendekatan persuasif, empati, dan <i>mau'izah hasanah</i> (nasihat baik).
Tujuan Akhir	Penghentian konflik demi stabilitas sosiopolitikal.	Membangun kembali harmoni ( <i>restorative justice</i> ).
Peran Mediator	Bertindak sebagai hakim atau penengah yang memutus perkara.	Bertindak sebagai pendamping yang memfasilitasi komunikasi.

<sup>17</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Fiqh Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.

<sup>18</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Implementasi dari sintesis pemikiran klasik dan kontemporer ini dapat divalidasi melalui skenario mediasi pada konflik domestik pasangan muda, misalnya dalam perselisihan yang dipicu oleh hambatan komunikasi dan manajemen ekonomi. Dalam perspektif klasik, ketika mertua mendeteksi adanya keretakan hubungan, mereka harus segera mengambil peran sebagai pihak ketiga yang legal guna memastikan bahwa hukum asal perdamaian tetap terjaga. Pada tahap ini, mertua menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin tidak adanya hak-hak yang dilanggar, seperti nafkah atau perlakuan yang tidak makruf, sehingga pertikaian tidak berujung pada pelanggaran hukum agama yang lebih berat.<sup>19</sup>

Namun, agar intervensi tersebut tidak dianggap sebagai gangguan terhadap privasi, mertua perlu mengadopsi pendekatan kontemporer yang menekankan pada aspek fasilitasi dan empati. Alih-alih bertindak sebagai hakim yang secara kaku memutus siapa yang bersalah, mertua dapat memposisikan diri sebagai pendamping yang menyediakan ruang dialog melalui strategi *mau'izah hasanah*. Sebagai contoh, mertua dapat berbagi pengalaman personal mengenai dinamika pengelolaan rumah tangga di masa lalu untuk menurunkan ketegangan emosional pasangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan saluran komunikasi yang tersumbat tanpa harus menjatuhkan kehormatan (*karāmah*) salah satu pihak di depan pasangan mereka.<sup>20</sup>

Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, peran mertua bertransformasi menjadi model mediasi yang integratif. Di satu sisi, mertua membawa ketegasan normatif untuk mengingatkan bahwa perselisihan yang berlarut-larut bertentangan dengan prinsip takwa sebagaimana pesan penutup QS. Al-Hujurāt ayat 10. Di sisi lain, mereka menggunakan kelembutan retorik yang menghargai independensi rumah tangga anak-menantu. Sinergi ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bukan sekadar kesepakatan formal untuk berhenti bertengkar, melainkan pemulihan harmoni yang tulus (*restorative justice*) yang didasari oleh pemahaman baru di antara suami dan istri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Anwar Hafidzi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

<sup>20</sup> Nafi, A. Z., & Al Amin, M. N. K. 2018. Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak". *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 115–130. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>

<sup>21</sup> Budi Agus Sumantri. 2020. "Pendidikan Inklusif Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 Dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik Dan Kontemporer". *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* 1 (July): 125-40. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/17>

Keberhasilan mediasi semacam ini pada akhirnya membuktikan bahwa rekontekstualisasi ayat tersebut mampu menjawab tantangan dinamika keluarga modern. Mertua yang mampu menyeimbangkan peran antara penegak keadilan dan pendamping yang empatik akan menjadi sistem pendukung yang sangat efektif bagi ketahanan keluarga. Dengan demikian, kehadiran keluarga besar dalam urusan domestik tidak lagi dipersepsikan secara peyoratif, melainkan diakui sebagai manifestasi nyata dari perintah Al-Qur'an untuk menebarkan rahmat melalui jalan perdamaian yang terukur dan beretika.<sup>22</sup>

### **Implikasi Etis: Formulasi Peran Mertua sebagai Mediator dalam Rumah Tangga Anak**

Rekontekstualisasi prinsip *iṣlāḥ* dari QS. Al-Hujurāt ayat 10 melahirkan sebuah formulasi etis mengenai keterlibatan mertua dalam dinamika domestik anak dan menantu. Implikasi pertama dari kajian ini menetapkan bahwa peran mertua sebagai mediator adalah bentuk pengamalan nilai *ukhuwah* yang bertransformasi menjadi tanggung jawab *qarābah* (kekerabatan). Mertua tidak diposisikan sebagai pihak luar yang mencampuri urusan pribadi, melainkan sebagai penanggung jawab moral yang memiliki otoritas untuk mencegah disintegrasi keluarga. Namun, otoritas ini harus dijalankan dengan kesadaran penuh bahwa tujuan utama *iṣlāḥ* adalah perbaikan substansial (*aṣlahā*), bukan pemaksaan kehendak atau dominasi senioritas yang justru mencederai otonomi pasangan muda.<sup>23</sup>

Formulasi etis berikutnya menekankan pada prinsip *impartiality* atau objektivitas mediator sebagaimana yang tersirat dalam perintah ketakwaan pada akhir ayat tersebut. Mertua dalam menjalankan fungsi *muṣliḥ* dituntut untuk melampaui bias ikatan darah; ia harus mampu bersikap adil meskipun kebenaran berada di pihak menantu. Dalam perspektif ini, mediasi yang dilakukan mertua harus berbasis pada prinsip *al-'adl wa al-iḥsān*, di mana keadilan ditegakkan tanpa menghilangkan unsur kasih sayang. Hal ini menjadi krusial untuk membangun kepercayaan (*trust*) dari pihak menantu, sehingga peran mertua tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman bagi privasi, melainkan sebagai sistem pendukung (*support system*) yang solutif bagi stabilitas pernikahan.<sup>24</sup>

Selain itu, batasan intervensi mertua dalam bingkai *iṣlāḥ* harus dipandu oleh nilai *mau'izah hasanah* dan penghormatan terhadap batasan domestik. Kajian normatif ini

---

<sup>22</sup> Muhammad Ghalib Darul. 2025. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Masa Klasik Hingga Kontemporer". IMTIYAZ: Jurnal Ilmu keislaman 9(2): 25-53. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2398>

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. 45.

<sup>24</sup> Akhmad Rudi Maswanto. 2025. "PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK". *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 113–128. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2951>

menunjukkan bahwa perdamaian yang ideal adalah yang lahir dari proses fasilitasi, bukan instruksi yang bersifat koersif. Mertua sebagai mediator kontemporer diharapkan memiliki kecerdasan emosional dalam memilih waktu dan cara penyampaian nasihat, agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara kepala keluarga baru dengan orang tua. Dengan demikian, formulasi etis ini mengarahkan mertua untuk menjadi penjaga pintu perdamaian yang bergerak di balik layar, mengedepankan dialog konstruktif daripada penghakiman sepihak yang destruktif.<sup>25</sup>

Dalam mengimplementasikan formulasi etis yang telah dirumuskan, efektivitas peran mertua sangat bergantung pada tipologi pendekatan yang digunakan, yang pada gilirannya akan menentukan arah dampak sosiopsikologis bagi pasangan muda. Jika mertua mengadopsi tipologi mediator integrative yakni menggabungkan ketegasan prinsip keadilan objektif dengan empati maka dampak konstruktif yang dihasilkan adalah penguatan ketahanan keluarga secara substansial. Dalam model ini, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemutus konflik, tetapi bertransformasi menjadi *support system* yang membangun kembali kepercayaan (*trust building*) dari pihak menantu. Hal ini krusial untuk meruntuhkan stigma sosiologis negatif tentang intervensi keluarga besar, sehingga posisi mertua diakui sebagai pelindung otonomi rumah tangga, bukan ancaman bagi privasi.<sup>26</sup>

Sebaliknya, terdapat risiko dampak destruktif apabila mertua terjebak dalam tipologi mediator koersif atau intervensionis yang mengedepankan dominasi senioritas tanpa objektivitas. Pendekatan yang bersifat instruktif dan bias terhadap ikatan darah cenderung melahirkan "perdamaian semu", di mana konflik hanya diredam di permukaan namun menyisakan kebencian di akar masalah. Hal ini berpotensi memicu resistensi dari pasangan muda dan mempercepat disintegrasi keluarga akibat tekanan psikologis tambahan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, ketaatan pada prinsip *impartiality* (ketidakberpihakan) sebagaimana isyarat ketakwaan dalam QS. Al-Hujurāt: 10 menjadi penentu apakah keterlibatan mertua akan menjadi solusi atau justru menjadi katalisator perceraian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Selvi Widiawati. 2025. "POLA INTERAKSI MERTUA DAN MENANTU YANG TINGGAL SATU ATAP RUMAH". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11 (9): 155-160. <https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/triwikrama/article/view/3768>.

<sup>26</sup> Rambe, Dinda Fadilah, Henry Aspan, and H. Abdul Razak Nasution. 2024. "Upaya Mediasi Dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (5):664552. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15776>.

<sup>27</sup> Riska Andista, Anjar Sri. 2019. "KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA". *Jurnal Private Law* 7 (2) 232-244. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39337>

Selain dimensi konflik, mediasi yang dipandu oleh nilai *mau'izah hasanah* juga memberikan dampak edukatif jangka panjang berupa literasi konflik bagi generasi muda. Ketika mertua memosisikan diri sebagai fasilitator yang bijak, mereka secara tidak langsung sedang melakukan transfer kearifan dan cara-cara Islami dalam mengelola perbedaan pendapat. Pasangan muda yang didampingi dengan metode ini akan belajar mengenali dinamika domestik mereka melalui perspektif yang lebih dewasa dan teologis. Dampaknya, keluarga tidak hanya selamat dari ancaman perpisahan sesaat, tetapi juga mewarisi budaya damai (*culture of peace*) yang akan menjadi fondasi bagi keberlangsungan generasi keluarga di masa depan.<sup>28</sup>

Sebagai simpulan dari analisis dampak ini, keberhasilan rekontekstualisasi ayat tersebut dalam ranah domestik sangat bergantung pada integritas personal mertua sebagai mediator. Integrasi antara nilai keadilan klasik yang tegas dan empati kontemporer yang lembut akan menghasilkan model mediasi yang memanusiakan manusia (*karāmah*). Melalui pendekatan yang tepat, peran mertua akan terlegitimasi secara moral dan yuridis sebagai penjaga gerbang perdamaian yang bergerak di balik layar, mengedepankan dialog konstruktif, dan pada akhirnya mewujudkan visi keluarga yang sakinah sesuai tuntunan Al-Qur'an.<sup>29</sup>

Sebagai simpulan dari implikasi praktisnya, integrasi tafsir klasik dan kontemporer terhadap QS. Al-Hujurāt ayat 10 meneguhkan posisi mertua sebagai pilar ketahanan keluarga. Kewajiban mendamaikan yang dibebankan Al-Qur'an menjadi landasan bahwa diamnya mertua saat melihat keretakan rumah tangga anak merupakan pengabaian terhadap perintah agama. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada ketaatan mertua terhadap kode etik mediator Islami yang mencakup aspek keadilan, kerahasiaan, dan kemaslahatan bersama. Formulasi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan relasi kekerabatan yang harmonis, di mana nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya menjadi teks yang dibaca, tetapi menjadi pedoman hidup dalam menyelesaikan konflik keluarga di era modern.

---

<sup>28</sup> Suciati, Suciati. 2020. "MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS MELALUI PENGELOLAAN KONFLIK MERTUA DAN MENANTU". Lembaga Pengabdian Masyarakat UMY 5(7). <https://doi.org/10.18196/ppm.37.265>

<sup>29</sup> Utomo, Arif Budi, and Muhsan Syafaruddin. 2023. "MANAJEMEN KONFLIK ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS". *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 4 (1). Indonesia, 344-54. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai prinsip *iṣlāḥ* dalam QS. Al-Hujurāt ayat 10, penelitian ini menyimpulkan dua poin fundamental. Pertama, secara normatif, perintah mendamaikan (*iṣlāḥ*) dalam ayat tersebut memiliki cakupan makna yang ekspansif; melampaui sekadar penyelesaian konflik sosiopolitik makro sebagaimana ditekankan dalam tafsir klasik, menuju tanggung jawab etis-relasional dalam unit keluarga sebagaimana ditekankan dalam tafsir kontemporer. Perintah ini memberikan legitimasi teologis bahwa tindakan mertua untuk memediasi konflik rumah tangga anak bukanlah bentuk intervensi yang dilarang, melainkan manifestasi ketaatan atas mandat Al-Qur'an untuk menjaga ikatan persaudaraan (*ukhuwah*) dan kekerabatan (*qarābah*).

Kedua, formulasi etis peran mertua sebagai mediator harus berpijak pada nilai keadilan (*‘adālah*) dan ketakwaan (*taqwā*). Mertua dituntut untuk menjalankan fungsi *muṣliḥ* secara objektif, melampaui bias ikatan darah, serta mengedepankan pendekatan persuasif (*mau’izah hasanah*) yang menghargai privasi dan otonomi rumah tangga anak. Dengan demikian, rekontekstualisasi QS. Al-Hujurāt ayat 10 memposisikan mertua sebagai pilar ketahanan keluarga yang berfungsi sebagai mediator solutif demi tercapainya kemaslahatan dan stabilitas institusi pernikahan di era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Andista, Riska. Anjar Sri. 2019. “KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA”. *Jurnal Private Law* 7 (2) 232-244. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39337>
- Darul, Muhammad Ghalib. 2025. “Metodologi Tafsir Al-Qur’an: Masa Klasik Hingga Kontemporer”. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu keislaman* 9(2): 25-53. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2398>
- Hafidzi, Anwar. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hermanto, Agus. *Masalah Mursalah dalam Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017. 21
- Hidayah, Nurul. 2025. “PEMAHAMAN KONSEPTUAL KESETARAAN GENDER DALAM TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER PADA Q.S AL HUJARAT AYAT 13”. 2025. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2 (5): 745-51. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.172>.

- Ibnu Kašīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Ilyas, Yunahar. Kuliah Ulumul Qur’an. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2016.
- Ismail, Nurjannah. Perempuan dalam Tafsir Al-Qur’an Kontemporer. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Jannah, Nurrohmatul, and Binti Kholifatur Rosyidah. 2023. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Ta’lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (1):1-8. <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/talim/article/view/29>.
- Jauhari, Imam. Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam. Jakarta: Amzah, 2014.
- Mahfud, Choirul. Pendidikan Perdamaian dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Maswanto, Akhmad Rudi. 2025. “PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK”. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 113–128. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2951>
- Munir, Samsul. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nafi, A. Z., & Al Amin, M. N. K. 2018. Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak”. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 115–130. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan Islam: Analisis Historis dan Sosiologis. Yogyakarta: Academia + Tazzaafa, 2013.
- Quraish Shihab, M. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rambe, Dinda Fadilah, Henry Aspan, and H. Abdul Razak Nasution. 2024. “Upaya Mediasi Dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (5):664552. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15776>.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rozi, A Fahrur. 2019. “Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik”. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9 (2):148-67. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3036>.
- Suciati, Suciati. 2020. “MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS MELALUI PENGELOLAAN KONFLIK MERTUA DAN MENANTU”. *Lembaga Pengabdian Masyarakat UMY* 5(7). <https://doi.org/10.18196/ppm.37.265>
- Sumantri, Budi Agus. 2020. “Pendidikan Inklusif Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 Dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik Dan Kontemporer”. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education 1 (July)*: 125-40. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/17>
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014. 17

- Umam, Khoirul Safril, Nasrullah Nasrullah, Fattah Khoiron, Zair Idrisa, and Agus Salim. 2024. "Telaah Makna Qurrata A'yun dalam Al-Qur'an sebagai Cerminan dari Keluarga Sakinah." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 13, no. 1: 109-126.
- Utomo, Arif Budi, and Muhsan Syafaruddin. 2023. "MANAJEMEN KONFLIK ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS". *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 4 (1). Indonesia, 344-54. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>.
- Widiwawati, Selvi. 2025. "POLA INTERAKSI MERTUA DAN MENANTU YANG TINGGAL SATU ATAP RUMAH". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11 (9): 155-160. <https://ejournal.cibinstitit.com/index.php/triwikrama/article/view/3768>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Fiqh Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.